



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/10/Kept/403.013/2016  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN/  
BERAS SEJAHTERA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa program beras untuk masyarakat miskin/Beras Sejahtera merupakan salah satu program Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan program sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Beras Untuk Masyarakat Miskin/Beras Sejahtera Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

8. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 57).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: B.100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pagu Raskin .Rastra Provinsi Tahun 2016;
  2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 518 /300/021/2016 Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Beras Untuk Masyarakat Miskin/Beras Sejahtera Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat terkait program beras untuk masyarakat miskin/Beras Sejahtera serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi .
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi :
- a. koordinasi, perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kabupaten Magetan;
  - b. penetapan Pagu Kecamatan/Desa/Kelurahan;
  - c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM);
  - d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kabupaten Magetan;
  - e. sosialisasi Program Raskin/Rastra di Kabupaten Magetan;
  - f. perencanaan penyaluran Raskin /Rastra;
  - g. penyelesaian administrasi dan Harga Tebus Beras (HTB) Raskin/Rastra;
  - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat (RTS – PM);
  - i. penanganan pengaduan;
  - j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan dan pelaksanaan distribusi Raskin/Rastra di Desa/Kelurahan ; dan
  - k. pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi Jawa Timur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/10/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 21 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI BERAS UNTUK MASYARAKAT  
MISKIN/ BERAS SEJAHTERA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati Magetan	
2.	Ketua	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Magetan	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Magetan	
4.	Bidang-Bidang		
	a. Bidang Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan	
	b. Bidang Distribusi	Kepala Sub Divre XIII Perum Badan Usaha Logistik Ponorogo	
	c. Bidang Monitoring dan Evaluasi	Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Magetan	
	d. Bidang Pengaduan Masyarakat	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan 3. Kepala Badan Ketahan Pangan Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		4. Kepala Gudang Badan Usaha Logistik Gulun Maospati 5. Kasat Intelkam Kepolisian Resor Magetan 6. 7 (tujuh) orang staf pada Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Magetan	1. Subiyanto 2. Tri Wahyuningsih,SE 3. Saiful Priyo Utomo,SP 4. Diah Rini W. SE 5. Y. Yustiarini, SE 6. Suhadi, SE 7. Erfan Ari W. A.Md

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19680803 199503 2 002